

RESOLUSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
RAPAT KERJA NASIONAL ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA VIII
(RAKERNAS AMAN VIII)

Sumping Layang, Kalimantan Timur, 16 April 2025

Pada tanggal 14-16 April 2025, bertempat di Wilayah Adat Sumping Layang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, telah dilaksanakan RAKERNAS AMAN VIII yang dihadiri oleh seluruh Pengurus AMAN dari Papua hingga Sumatra; mulai dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Besar AMAN beserta Organisasi Sayap, Badan Otonom dan peninjau dari berbagai institusi pemerintah serta organisasi non-pemerintah.

Di tengah-tengah keadaan pahit yang dialami terutama setelah rencana pembangunan ibukota negara di wilayah-wilayah adat saudara kami Suku Balik, Masyarakat Adat Sumping Layang dan Pengurus Wilayah AMAN Kalimantan Timur masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk terus melawan berbagai bentuk ketidakadilan. Di tengah situasi pahit itu pula, Masyarakat Adat Sumping Layang dan Pengurus Wilayah AMAN Kalimantan Timur tetap menunjukkan solidaritas dan tanggung jawab sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakernas AMAN VIII dan bahkan dengan hati dan tangan terbuka serta penuh kehangatan menerima kami yang datang dari Papua, Maluku, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Jawa, dan Sumatra sebagai sesama saudara – Masyarakat Adat Nusantara.

Kami senantiasa bangga dan berterimakasih kepada para tetua dan para sahabat Masyarakat Adat Nusantara yang telah mempersatukan Masyarakat Adat Nusantara sejak tahun 1999 melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang pertama. KMAN tahun 1999 itu telah menjadi tonggak yang mempersatukan Masyarakat Adat Nusantara untuk berjuang bersama dalam menegakkan hak serta senantiasa memperkuat diri dan kampung halaman. Usaha-usaha perjuangan bersama Masyarakat Adat Nusantara telah dan akan selalu memberi sumbangan yang amat besar serta meneguhkan komitmen nasional untuk selalu merawat dan memperjuangkan Indonesia yang beragam.

Kami menyadari ada begitu banyak tantangan yang sulit dalam mencapai cita-cita Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri, Bermartabat. Masyarakat Adat di seluruh nusantara masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi, intimidasi dan kekerasan, serta kriminalisasi. Kami telah menyaksikan dan mengalami berbagai bentuk perampasan wilayah adat secara besar-besaran untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan Ibu Kota Negara, perkebunan skala besar, hutan tanaman industri, pertambangan, pembangunan waduk, taman nasional, bahkan transmigrasi; dan penguasaan sepihak negara melalui penetapan kawasan hutan dengan berbagai fungsinya. Semua itu telah berdampak pada hilangnya sumber-sumber kehidupan kami dan menimbulkan konflik berkepanjangan. Kegiatan-kegiatan industri yang

tidak bertanggungjawab telah merusak wilayah-wilayah adat kami hingga menyebabkan pemanasan global yang berdampak sangat luas antara lain: krisis pangan, krisis air bersih, dan meningkatnya kemiskinan serta menghalangi kami dalam melaksanakan ritual dan ajaran agama leluhur kami.

Hilangnya wilayah-wilayah adat, termasuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah pula menyebabkan kami kehilangan sumber pengetahuan asli mengenai pangan dan obat-obatan alami sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap pasar dan pengobatan modern sementara perusahaan-perusahaan tambang dan berbagai industry yang beroperasi di wilayah adat kami, terus menerus menabur racun mematikan yang membuat kami rentan terpapar dan mengakibatkan berbagai persoalan sosial dan kesehatan.

Berbagai persoalan tersebut telah berakibat pada semakin mudarnya gambaran masa depan Masyarakat Adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Bahkan sebagian dari Masyarakat Adat menuju pada kepunahan, baik dari sisi populasi maupun dari sisi identitas budaya.

Kami terganggu atas fakta bahwa pejuang-pejuang Masyarakat Adat telah dan sedang distigmatisasi sebagai provokator dan sebagian diantaranya secara serius telah dikriminalisasi. Begitu pula terhadap fakta dari berbagai peristiwa dimana hak rakyat untuk mengutarakan pendapat yang dijamin dalam konstitusi, terutama ketika berkaitan dengan kebijakan pemerintah, seringkali dianggap sebagai upaya untuk melawan dan melemahkan negara. Sebagai negara demokrasi, seharusnya kritik dan perbedaan pendapat diletakkan sebagai upaya untuk memperkuat negara.

Kami menegaskan, bahwa hak-hak kami telah dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan juga dalam sejumlah instrument hukum internasional termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Kami menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh banyak Pemerintahan Daerah dalam membentuk kebijakan daerah yang memungkinkan terjadinya pengakuan terhadap hak Masyarakat Adat. Akan tetapi upaya-upaya ini tidak boleh berhenti di situ. Perlu ada tindakan nyata segera untuk mengimplementasikan kebijakan daerah yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kami mendorong pemerintah-pemerintah daerah yang belum menetapkan kebijakan daerah mengenai Masyarakat Adat untuk segera membentuk kebijakan daerah mengenai Masyarakat Adat. Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa pembentukan perda ini adalah salah satu langkah yang harus diambil dalam rangka melaksanakan mandat konstitusi serta memenuhi tanggungjawab negara untuk menghormati dan melindungi kami dan hak-hak tradisional kami sebagai Masyarakat Adat.

Komitmen pemerintahan nasional tampak masih belum beranjak membaik. UU Masyarakat Adat masih belum ditetapkan. Di sisi lain, pemerintah justru lebih

cepat pada pembentukan hukum yang memfasilitasi perampasan lebih lanjut wilayah-wilayah adat untuk kegiatan-kegiatan eksploitatif yang berbahaya pada kelangsungan masa depan Masyarakat Adat, lingkungan hidup, bangsa dan negara.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas melalui RAKERNAS AMAN VIII, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Kami mendesak Presiden dan DPR RI mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat Adat. Berbarengan dengan itu, DPR RI bersama Pemerintah harus mencabut dan/atau mengubah sejumlah UU beserta peraturan operasionalnya yang telah menjadi dasar dari perampasan wilayah-wilayah adat, antara lain: UU tentang Cipta Kerja, UU tentang Mineral dan Batubara, UU tentang Ibukota Negara, UU tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU tentang Kehutanan, UU tentang Perkebunan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kami mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan maupun keputusan administrasi yang menjadi dasar dari pelaksanaan program-program pembangunan yang telah merampas wilayah-wilayah adat, antara lain proyek-proyek infrastruktur, pengembangan energi baru terbarukan, baik yang berstatus proyek strategis nasional maupun bukan.
3. Kami mendesak Pemerintah Daerah segera membentuk kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat Adat termasuk hak atas wilayah adat kami. Bagi daerah, provinsi/kabupaten/kota, yang sudah mengesahkan produk hukum daerah mengenai Masyarakat Adat untuk segera diimplementasikan.
4. Kami mendesak Pemerintah mencabut seluruh kebijakan yang memudahkan investasi tetapi di sisi lain merampas dan mengabaikan Hak-Hak Masyarakat Adat di seluruh nusantara dan merusak lingkungan hidup, seperti investasi pertambangan, energi, perkebunan, hutan tanaman industri, hak pengelolaan hutan, pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan ijin usaha lainnya. Kami mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kegiatan perampasan serta pengrusakan Wilayah Adat yang berdampak buruk pada Masyarakat Adat.
5. Kami mendesak Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan program transmigrasi yang menjadikan wilayah-wilayah adat sebagai tempat tujuan transmigrasi. Kami menuntut evaluasi program transmigrasi ini dilaksanakan secara terbuka yang menempatkan Masyarakat Adat sebagai subjek penting dalam pengambilan keputusan.
6. Kami mendesak pemerintah mencabut kebijakan dan/atau menghentikan rencana kebijakan atau keputusan pejabat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang melanggar

prinsip-prinsip *free, prior, informed, consent* dari Masyarakat Adat dan berdampak atau potensial berdampak buruk bagi keberlangsungan Masyarakat Adat dan lingkungan hidup antara lain peraturan tentang Bank Tanah yang saat ini telah menyebabkan konflik di berbagai tempat, rencana penetapan Taman Nasional di pegunungan Meratus, Rencana perluasan Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah, mencabut penetapan Taman Nasional Mutis Timau di Timor Tengah Selatan, NTT, mencabut SK Menteri ESDM yang menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi, mencabut ijin HGU kepada PT. Krisrama di Kabupaten Sikka, NTT.

7. Mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk eksploitasi dan materialisasi dengan cara-cara yang tidak adil dan diskriminatif terhadap sumber penghidupan, nilai dan budaya Masyarakat Adat untuk kepentingan pariwisata premium milik para oligarki.
8. Terkait IKN, kami mendesak Pemerintah menghentikan penggusuran dan relokasi Masyarakat Adat suku Balik, menghentikan penggusuran situs-situs bersejarah dan memulihkan kerusakan yang telah terjadi serta memastikan perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Adat Suku Balik.
9. Mendesak Pemerintah mencabut semua skema Perhutanan Sosial yang terbit di atas Wilayah Adat kecuali skema Hutan Adat, dan menghentikan seluruh proses skema Perhutanan Sosial yang sedang berlangsung di atas Wilayah Adat. Dan kami menyerukan kepada donor dan NGO untuk tidak mendukung dan mempromosikan perhutanan sosial selain Hutan Adat.
10. Kami mendesak Pemerintah segera mempercepat proses pengembalian HUTAN ADAT sesuai Putusan MK 35/PUU-X/2012. Kami mendukung rencana pemerintah untuk melakukan pencatatan tanah ulayat Masyarakat Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat hanya pada aspek pencatatan tanah ulayat Masyarakat Adat sebagai satu kesatuan. Di sisi lain kami menegaskan penolakan kami terhadap bagian lain dari peraturan tersebut, khususnya yang mengatur penetapan tanah bersama kelompok di dalam Masyarakat Adat dan Hak Pengelolaan atau HPL.
11. Kami menolak tegas penguasaan negara secara sepihak atas karbon di wilayah adat. Selanjutnya mendesak Pemerintah untuk mencabut dan menertibkan perusahaan-perusahaan karbon yang beroperasi di wilayah adat.
12. Kami mendesak Pemerintah memastikan inisiatif global terkait pendanaan langsung bagi Masyarakat Adat benar-benar diakses langsung oleh komunitas dan organisasi Masyarakat Adat.
13. Mendesak pemerintah segera menghentikan seluruh aktivitas penetapan tata batas Kawasan hutan karena telah menimbulkan keresahan

Masyarakat Adat diseluruh nusantara. Selanjutnya membuka dokumen berita acara tata batas Kawasan hutan yang sudah dikukuhkan sebagai dokumen publik sesuai dengan Keputusan MK Nomor 45 Tahun 2011.

14. Pemerintah harus menjamin, melindungi dan mendukung upaya-upaya Masyarakat Adat dalam mengelola wilayah adatnya, mengambil langkah-langkah progressif untuk mengakui dan mempromosikan praktek dan pengembangan model ekonomi Masyarakat Adat yang bersifat lokal dan berkelanjutan, yang selama ini telah terbukti memastikan kemandirian komunitas- komunitas adat menuju pencapaian kedaulatan pangan, baik di tingkat komunitas, maupun secara nasional.
15. Kami mendesak Presiden membentuk Satuan Tugas Masyarakat Adat yang bertugas membangun sistem penyelesaian konflik, merumuskan dan melaksanakan pemulihan (*remedy*) kepada Masyarakat Adat yang telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan menyusun kajian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Masyarakat Adat serta berimplikasi pada pemenuhan hak-haknya.
16. Kami mengutuk keras upaya-upaya kriminalisasi, intimidasi, teror, dan stigmatisasi terhadap para pejuang Masyarakat Adat karena berdampak pada kemunduran demokrasi dan Hak Azasi Manusia di Indonesia. Selanjutnya kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Adat yang diawali dengan permintaan maaf atas nama negara dan mengusut tuntas pelanggaran HAM Masyarakat Adat di seluruh nusantara.
17. Kami mendesak pemerintah menetapkan kebijakan yang melarang aktivitas pembangunan eksploitatif apapun di atas wilayah-wilayah adat milik Masyarakat Adat yang terancam punah, seperti Talang Mamak, Suku Balik, Sakai, Orang Laut, Punan, Suku Anak Dalam, O'hongana Manyawa, dan komunitas Masyarakat Adat terancam punah lainnya di seluruh nusantara.
18. Kami menolak militerisme dalam ruang sipil termasuk penempatan TNI dan POLRI di wilayah-wilayah adat yang bertujuan mendukung tindakan perampasan dan eksploitasi wilayah-wilayah adat. Oleh karena itu kami mendesak pemerintah untuk menarik kembali kesatuan-kesatuan POLRI dan TNI yang telah ditempatkan di wilayah-wilayah adat dan mencabut UU TNI yang menjadi dasar hukum bagi TNI untuk masuk ke dalam ruang sipil. Selanjutnya kami mendesak Pemerintah untuk menindak tegas organisasi-organiasi kemasyarakatan yang melakukan kekerasan terhadap Masyarakat Adat.

Demikian Resolusi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian para pihak yang terkait.

Sumping Layang, 16 April 2025